

**PENETAPAN SEKRETARIAT PPS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
2023**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 356.1 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 9 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) ayat 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

bahwa menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Nomor 10 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Desa Kebocoran Kecamatan Kedungbanteng Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2024;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 356.1 Tahun 2023 diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 356.1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas sebagai berikut : 1. Merubah Susunan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 2. Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 April 2023
- Lampiran Keputusan ini 18 Lembar.